



**PUTUSAN**

Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pusaran, 04 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer di Puskesmas Enok, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Pusaran Viii, Rt.004/rw.003, Kelurahan Pusaran, Kecamatan Enok, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 29 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Sales Obat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. H. Arief, Parit X, No. 713 (samping Gg Kampung Baru, Vi), Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Inhil, Prov. Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 30 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 30 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 M atau 14 Jumadil Tsaniah 1438 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 13 Maret 2017 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jl, H. Arief, Parit X, No. 713 (Samping Gg Kampung Baru, VI), Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Inhil, Prov. Riau, selama 7 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan yang terletak di Jl.Budiman, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kab. Inhil-Riau, sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu :
  - **ANAK I** , Lahir di Tembilahan, 22 Desember 2017, tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, hubungan antara Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adalah :
  - Jika terjadi pertengkaran, Tergugat suka berkata-kata kasar dan mengatakan perkataan yang tidak pantas, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
  - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan yang menanggung kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat, bahkan Penggugatlah yang membiayai Tergugat, seperti membiayai kebutuhan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Fberuari 2018, yaitu Penggugat dan Tergugat pada saat itu berada dirumah orang tua Tergugat, dan pada saat dirumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat meminta uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memiliki uang

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sedang cuti melahirkan, dan Tergugat pun melakukan kekerasan dalam rumah tangga mencekik dan memukul Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya yang terletak di Pusaran VIII, RT.004/RW.003, Kelurahan Pusaran, Kecamatan Enok, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sehingga semenjak kejadian tersebut dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya lagi sebagai seorang suami.

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, serta tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, serta keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat.

7. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 6 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan dinazeggellen, selanjutnya diberi tanda (P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT , umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 01 RW 03 Desa Pusaran, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah Paman Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 di KUA Kecamatan Enok dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Budiman Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sebaliknya Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, jika tidak diberi Tergugat marah-marah.
  - Bahwa selain itu Tergugat juga mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.
  - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa sekarang ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Ina dan telah dikaruniai seorang anak.
2. SAKSI II PENGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D. III Akuntansi, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Seroja II RT 03 RW 01 Nomor 185 Desa Kembang Harum, Kecamatan Pasri Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 di KUA Kecamatan Enok dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Budiman Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sebaliknya Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, jika tidak diberi Tergugat marah-marah.
- Bahwa selain itu Tergugat jika berbicara sering kasar menggunakan kata-kata yang tidak pantas, jika bertengkar Tergugat sering menampar dan mencekik Penggugat hingga Tergugat pernah dilaporkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

*Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Budiman Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sebaliknya Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, jika tidak diberi Tergugat marah-marah.
4. Bahwa selain itu Tergugat sering menampar dan mencekik Penggugat jika sedang bertengkar.
5. Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam kondisi pecah (broken marriage), yang tidak bisa lagi untuk didamaikan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami FATHUR RIZQI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.H.I dan RIKI DERMAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I  
Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp441.000,00</b>

( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)